



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312  
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885  
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

---

**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR : 100.3.3.5/ 62 /431.013/2025**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT BADAN INOVASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN 2025-2029**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo, Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2029, perlu melakukan Sekretariat Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2029, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Sekretariat Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2029, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Sekretariat Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah (BIPPD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja BIPPD dan bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua BIPPD;
  - b. membahas secara teknis masalah-masalah aktual yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan menyusun prosedur yang berkaitan dengan tata kerja dan tata tertib BIPPD.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Sekretariat Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah (BIPPD), mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja BIPPD;
  - b. menyiapkan bahan dan menindaklanjuti hasil-hasil sidang paripurna;
  - c. menyusun prosedur-prosedur yang berkaitan dengan Tata Kerja dan Tata Tertib BIPPD;
  - d. menyusun Agenda Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah.
  - e. melaksanakan rapat-rapat teknis;
  - f. menganalisis masalah-masalah aktual di daerah;
  - g. merumuskan pemecahan masalah-masalah aktual di daerah;
  - h. menyusun pedoman prosedur pembuatan produk BIPPD;
  - i. menyusun pedoman prosedur proses adopsi;
  - j. menyusun pedoman prosedur pemecahan permasalahan aktual di daerah;
  - k. menyusun pedoman prosedur mekanisme hubungan kerja BIPPD dengan instansi terkait di daerah;
  - l. menyusun pedoman prosedur organisasi BIPPD;
  - m. menyusun pedoman prosedur keanggotaan BIPPD;
  - n. menyusun pedoman prosedur pengambilan keputusan BIPPD;
  - o. menyusun pedoman prosedur keanggotaan dan administrasi.
- KEEMPAT : Sekretariat Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah (BIPPD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berkedudukan di pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.

- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala Bapperida Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Ketua BIPPD yang bersangkutan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 24 Maret 2025  
Nomor : 100.3.3.5/ 62 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN INOVASI PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
PERIODE TAHUN 2025-2029

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Kepala	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
2.	Anggota	a. 1 (satu) orang Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; b. 7 (tujuh) unsur dari pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN